

**CHECKLIST PENGAJUAN PERSETUJUAN TEKNIS DENGAN KAJIAN TEKNIS
PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE LAUT**

No	Dokumen	Keterangan
1.	Surat Permohonan Persetujuan Teknis Dengan Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah ke Laut	1. Diisi dengan nomor surat permohonan 2. Masa berlaku tanggal surat permohonan maksimal 5 hari kerja sebelum pengajuan 3. Ditandatangani oleh Direktur atau manager yang membidangi bidang lingkungan di atas Materai Rp. 10.000,00 disertai cap perusahaan 4. Ditujukan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.	Data Informasi Pemohon	Tabel berisi nama Pemohon, Jabatan, Alamat, No Telp/Fax, Nama Perusahaan, Nama Penanggung jawab Usaha/Kegiatan, Jabatan. Alamat. No Telp/Fax, Email Perusahaan, Bidang Usaha, dan Jenis Produksi.
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Diisi dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan
4.	Identifikasi sumber, kuantitas, dan karakteristik Air Limbah	a) Identifikasi sumber Air Limbah meliputi : 1) Daftar sumber Air Limbah yang akan dibuang ke Laut 2) Kuantitas atau debit Air Limbah yang akan dibuang ke Laut. 3) Nama dan titik koordinat penataan (outlet) 4) Nama dan titik koordinat pembuangan Air Limbah. b) Karakteristik Air Limbah yang akan dibuang berdasarkan spesifikasi alat yang digunakan atau informasi lain yang relevan dan dapat dipercaya. Bagi kegiatan yang sudah beroperasi dapat menggunakan data pemantauan kualitas dan kuantitas Air Limbah dalam periode 6 bulan terakhir.
5.	Identifikasi Laut penerima Air Limbah	Menyebutkan nama lokasi pembuangan Air Limbah (nama Laut, selat atau teluk)

6.	Tata Letak/Layout Industri	Diisi dengan Tata letak atau <i>Layout</i> yang menggambarkan lokasi kegiatan dan unit-unit didalamnya antara lain lokasi/titik koordinat pengambilan bahan baku air (intake), lokasi IPAL dan saluran Air Limbah, (Gambar tidak perlu berskala). Gambar dalam bentuk sederhana dan mudah dipahami dan bukan gambar dari google map
7.	Data sirkulasi Air Laut musiman	Merupakan data dan deskripsi sirkulasi arus air Laut musiman. Data tersebut minimal harus menjelaskan : a. 10 Persentil terendah dari kecepatan arus; b. Kecepatan arus dominan berdasarkan musim; c. Periode stratifikasi maksimum; d. Periode pasang surut (jangka waktu dan frekuensi); e. Profil densitas pada periode stratifikasi maksimum; dan e. Bathymetri.
8.	Neraca air yang menggambarkan keseluruhan sistem pengelolaan Air Limbah	Neraca air berupa digaram (<i>Flowchart</i>) yang menjelaskan volume kebutuhan air yang diperlukan untuk proses produksi termasuk untuk keperluan domestik dan keperluan lainnya sampai jumlah yang menjadi Air Limbah yang diolah di IPAL dan dibuang ke Laut. Neraca air harus balance atau sama antara air yang yang diambil dengan air yang digunakan untuk proses produksi, penguapan (habis) dan penggunaan lainnya dan dinyatakan dalam satuan m ³ /hari atau m ³ /jam.
9.	Informasi mengenai deskripsi sistem instalasi pengolahan Air Limbah	Instalasi Pegolahan Air Limbah (IPAL) atau <i>Waste Water Treatment Plant (WWTP)</i> digambarkan dalam bentuk flowchart atau diagram alir proses pengolahan Air Limbah dan disekripsikan dengan jelas dari proses awal sampai dengan akhir baik secara fisikia, kimia dan biologi sehingga Air Limbah yang dibuang memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Design pengolahan Air Limbah biasanya berdasarkan karakteristik Air Limbah yang akan diolah serta debitnya agar kapasitas pengolahan terpasang memenuhi persyaratan.
10.	Informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Air Limbah	Sebutkan upaya-upaya untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan manusia, navigasi, dan estetika selama pembuangan Air Limbah ke Laut.

11.	Prosedur operasional standar tanggap darurat instalasi pengolahan Air Limbah	Merupakan flowchart beserta penjelasan atau deskripsi alur kerja apabila terjadi permasalahan dalam system pengolahan Air Limbah
12.	Informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Air Limbah	Menyebutkan upaya-upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Air Limbah, termasuk pengelolaan sisa dari IPAL yang berupa sludge.
13.	Kualitas Air Laut penerima Air Limbah	Merupakan data kualitas air Laut dengan parameter sesuai PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lampiran VIII Baku Mutu Air Laut yang disesuaikan dengan peruntukannya. Data yang disampaikan harus dapat memberikan gambaran tentang kualitas air Laut disekitar intake, outlet dan satu titik kontrol. Titik kontrol adalah titik pemantauan yang mewakili kondisi kualitas air Laut yang tidak terpengaruh oleh aktifitas kegiatan dari perusahaan yang mengajukan ijin. Data kualitas air Laut juga dapat diambil pada titik-titik yang potensial untuk digunakan sebagai titik pemantauan kualitas air Laut pada saat dilakukan pembuangan Air Limbah
14.	Area sensitif	Menyampaikan lokasi keberadaan area sensitif sesuai pasal 246 ayat (3) disekitar lokasi industry dan pembuangan Air Limbah
15.	Penentuan parameter kunci yang akan dijadikan prediksi sebaran Air Limbah dan Baku Mutu Air Limbah	Menentukan parameter-parameter kunci Air Limbah yang dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap lingkungan sesuai dengan jenis industrinya
16.	Prediksi sebaran Air Limbah di Laut termasuk penentuan zona of initial dilution	Prediksi sebaran Air Limbah menggunakan pemodelan yang menggambarkan sejauhmana sebaran Air Limbah untuk parameter kunci dan debit Air Limbah yang dibuang pada kondisi hidrodinamika Laut pasang, surut, musim barat dan musim timur. Dari pemodelan tersebut ditentukan zona of initial dilution (ZID) yang merupakan lokasi yang diperkirakan terkena dampak pembuangan Air Limbah.

17.	Usulan titik pemantauan kualitas Air Laut berdasarkan hasil prediksi sebaran Air Limbah di Laut	Titik pemantauan kualitas air Laut ditentukan berdasarkan hasil modeling ZID. Titik sampling air Laut pada titik terluar ZID dan titik kontrol diluar ZID paling sedikit masing-masing satu titik sampling pada masing-masing musim berdasarkan hasil modeling persebaran Air Limbah parameter kunci pada air Laut.
18.	Informasi uraian penanganan kondisi darurat Pencemaran Laut	Merupakan informasi uraian kegiatan yang akan dilakukan apabila terjadi pencemaran di Laut akibat dari aktifitas industri sampai dengan kegiatan pemulihan